



PUTUSAN

Nomor 3067 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **RAHMAN alias AMAQ IHSAN**, bertempat tinggal di Montong Kubur, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- 2 **NURILAM alias AMAQ SUAEB**, bertempat tinggal di Bayemare, Desa Mbung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- 3 **SAHNUN alias AMAQ AENIAH**, bertempat tinggal di Dusun Prako, Desa Mbung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- 4 **DIRAWE alias AMAQ NURMAH**, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Mbung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhiddin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Rensing Pijot, Montong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

Melawan

KERAM alias AMAQ TUTI, bertempat tinggal di Dusun Kubur, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Ahmad Hanafi, bertempat tinggal di Kampung Muhajirin, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 15 Mei 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nmor 3067 K/Pdt/2012



- 1 SAHAR, Semula bertempat tinggal di Montong Kubur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- 2 SURI, bertempat tinggal di Kampung Muhajirin/Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 3 ISLAMUDIN, Semula bertempat tinggal di Montong Kubur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- 4 SAHNIL, Semula bertempat tinggal di Montong Kubur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas (Malaysia);
- 5 ATON, Semula bertempat tinggal di Montong Kubur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Para Turut Termohon Kasasi/ParaTurut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pemanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah sawah pertanian terletak di Orong Peneda, Subak Peneda, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tercatat di SPPT atas nama A. Tuti seluas 1.375 m² (± 13 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sawah Haji Ahmad;
- Sebelah Timur sawah Amaq Su;
- Sebelah Selatan sawah Siti;
- Sebelah Barat telabah;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah objek sengketa;

- 2 Bahwa tanah objek sengketa tersebut Penggugat diperoleh atas dasar warisan dari orang tua Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama almarhum Amaq Sahar yang meninggal dunia sekitar tahun 1996, dan almarhum Amaq Sahar peroleh warisan dari ibunya/nenek Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama almarhum Bedah alias Inaq Angi yang meninggal dunia sekitar tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dikerjakan dengan baik dan aman tanpa ada gangguan dari siapapun juga selama berpuluh-puluh tahun oleh Penggugat sejak diberikan/ditinggalkan oleh orang tua Penggugat dan Turut Tergugat (almarhum Amaq Sahar) dan almarhum Amaq Sahar pun telah mengerjakan selama berpuluh-puluh tahun lamanya semasa hidupnya sejak diberikan/ditinggalkan oleh ibunya/nenek Penggugat dan Turut Tergugat (almarhum Bedah alias Inaq Angi);
- 4 Bahwa pada sekitar tanggal 14 Oktober 2010 yang lalu, dengan secara mendadak dan tiba-tiba Penggugat digergah oleh Para Tergugat secara bersama-sama dengan melakukan perbuatan melawan hukum, serta main Hakim sendiri dengan membawa cangkul dan mesin traktor kemudian mencangkul dan membajak tanah objek sengketa tersebut walaupun Penggugat melarang dan menghadangnya;
- 5 Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat melaporkan ke Resort Lombok Timur di bagian Reskrim dengan dasar laporan perbuatan melawan hukum (penggergahan) dan atas laporan tersebut pihak Penyidik langsung membuat berita acara dengan klasifikasi tindak pidana ringan (tipiring) yang kemudian diajukan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Desember 2010 dengan Nomor Perkara 116/Pid.Ring/2010/PN Sel;
- 6 Bahwa selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap Para Tergugat telah dijatuhi hukuman yang pada pokoknya “Tergugat bersalah melakukan kejahatan/pelanggaran memakai tanah tanpa ijin yang berhak. Menghukum yang bersangkutan dengan hukuman penjara/kurungan/masing-masing selama 15 hari (lima belas hari) dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan“;
- 7 Bahwa setelah perkara tipiring tersebut diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada tanggal 30 Desember 2010 yang lalu, tiga hari berikutnya pihak Tergugat 1 (Rahman alias Amaq Ihsan) masuk kembali ke tanah sengketa dengan angkuh dan congkak serta tidak berdasar alas hukum yang sah menguasai kembali tanah objek sengketa sampai sekarang ini, untuk itulah gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong;
- 8 Bahwa selaku pemilik yang sah dengan dasar dan alas hak yang sah pula atas tanah objek sengketa ini, Penggugat sangat dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dengan dasar perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechtmatige daad*). Untuk itu tidaklah berlebihan pihak Penggugat minta pihak Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil dan moril;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nmor 3067 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian materiil pihak Penggugat dihitung sejak Para Tergugat menggerrah sampai dengan perkara ini selesai nantinya jika dihitung akan terlihat sebagai berikut :

a Kerugian materiil:

Tanah objek sengketa tersebut 1 (satu) tahun tanaman yang bisa ditanam terdiri 1 (satu) kali padi dan 1 (satu) kali tembakau. 1 kali tanam padi hasilnya 1 ton. Jika dihitung dengan uang 1 kwintal gabah harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi $Rp250.000,00$ (dua ratus lima puluh ribu rupiah) \times 1 ton = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 1 kali tanam tembakau hasilnya \pm 2 kwintal daun tembakau kering. Harga 1 kwintal sekarang ini Rp3.500.000,00, jadi \pm 2 kwintal \times Rp3.500.000,00 = Rp7.000.000,00. Jadi hasil tanaman dalam 1 tahun, yaitu $Rp2.500.000,00 + Rp7.000.000,00 = Rp9.500.000,00$ (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Jika perkara ini selesai sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan *inkracht* dibutuhkan waktu selama \pm 5 tahun. Jadi 5 tahun \times hasil per tahunnya $Rp9.500.000,00 = Rp47.500.000,00$ (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jadi kerugian materiil pihak Penggugat sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b Kerugian moril:

Kerugian moril pihak Penggugat, yaitu dengan digerrahnya Penggugat oleh Para Tergugat, Penggugat merasa:

- Malu, minder dan merasa rendah diri ditengah-tengah masyarakat karena diremehkan oleh Para Tergugat meskipun Penggugat adalah orang awam dan rakyat jelata yang hidup miskin, Penggugat masih memiliki rasa harga diri;
- Sulit makan dan sulit tidur akibat memikirkan masalah ini;
- Sering sakit-sakitan bahkan ada gejala stroke;
- Anak dan istri ikut terlantar karena satu-satunya tempat mencari nafkah untuk memberikan makan mereka adalah objek sengketa ini yang merupakan peninggalan orang tua, dirampas begitu saja dengan semena-mena oleh Para Tergugat;

Untuk itu Penggugat minta ganti rugi moril sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Jadi kerugian materiil dan moril yang pihak Penggugat alami, berjumlah Rp197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

9 Bahwa pihak Para Tergugat ada indikasi/gejala/tindakan-tindakan ingin mengoper alih tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, untuk itu Penggugat mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa untuk menjamin gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Sahar dan Amaq Sahar adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Bedah alias Inaq Angi;
- 3 Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik sah dari Penggugat dan Turut Tergugat, yang merupakan peninggalan/warisan dari almarhum Amaq Sahar (orang tua Penggugat dan Turut Tergugat) dan almarhum Amaq Sahar terima dari peninggalan/warisan ibunya/nenek Penggugat dan Turut Tergugat (almarhumah Bedah alias Inaq Angi);
- 4 Menyatakan hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 5 Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
- 6 Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dalam pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian);
- 7 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun moril yang ditaksir berjumlah Rp197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 8 Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/jalan terus meskipun ada upaya hukum baik banding, kasasi maupun *verzet*;
- 9 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Dan/atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nmor 3067 K/Pdt/2012



Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), baik mengenai subjek maupun mengenai objek tanah sengketa sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak secara lengkap menyebutkan identitas para pihak, dimana tidak disebutkan umur Para Turut Tergugat, agama dan pekerjaan dalam perkara *a quo*;
- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat salah menarik Tergugat 2, 3 dan 4 sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Penggugat melibatkan beberapa orang yang secara nyata tidak memiliki hubungan hukum baik terhadap Penggugat maupun terhadap objek yang sedang diperkarakan dalam perkara *a quo*;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat prematur karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat saat ini masih dalam proses perkara dalam perkara perdata waris mal waris Nomor 77/Pdt.G/2010/PA Sel, di Pengadilan Agama Selong antara Rahman alias Amaq Ihsan (Tergugat I), dan kawan-kawan melawan Siti Zubaedah dan sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatagorekan *nebis in idem* karena dari empat unsur *nebis in idem* ada dua unsur *nebis in idem* yang terdapat dalam perkara *a quo*, yaitu objek gugatan Penggugat yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding dan subjek gugatan dimana Rahman alias Amaq Ihsan (Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara perdata waris mal waris Nomor 77/Pdt.G/2010/PA Sel;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PN Sel, tanggal 19 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hukum Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Sahar dan Amaq Sahar adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Bedah alias Inaq Angi;
- 3 Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik sah dari Penggugat dan Turut Tergugat, yang merupakan peninggalan/warisan dari almarhum Amaq Sahar (orang tua Penggugat dan Turut Tergugat) dan almarhum Amaq Sahar terima dari peninggalan/warisan ibunya/nenek Penggugat dan Turut Tergugat (almarhumah Bedah alias Inaq Angi) yang terletak di Orong Peneda, Subak



Peneda, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Utara H. Ahmad;
- Timur Amaq Supiah;
- Selatan Sawah Siti;
- Barat Telabah;

- 4 Menyatakan hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*); Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dalam pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian);
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp964.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 58/PDT/2012/PT MTR, tanggal 14 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2011/PN Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tersebut pada tanggal 31 Juli 2012;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Agustus 2012, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nmor 3067 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa permohonan kasasi dan permohonan mengajukan memori kasasi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 14 hari sejak pemberitahuan relaas isi putusan Pengadilan Tinggi Mataram;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi tetap menolak isi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor Perkara 58/PDT/2012/PT MTR, tanggal 13 Juni 2012 yang memperkuat isi Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2011/PN Selong yang diputus tanggal 19 Januari 2012;
- 3 Bahwa dalam isi Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2011/PN Selong yang diputus tanggal 19 Januari 2012, pada halaman 40 tidak tertulis dan terbaca kata sidang terbuka untuk umum, karena asas sidang terbuka merupakan syarat sahnya dalam setiap putusan Pengadilan, dan hal ini tidak dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, maka jelas putusan ini adalah cacat hukum, maka mohon putusan ini untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan;
- 4 Bahwa dalam (tentang duduk perkara) Penggugat yang mendalilkan tentang kepemilikan sebidang tanah sawah pertanian yang terletak di Orong Peneda, Subak Peneda, Desa Sakra Selatan, Kabupaten Lombok Timur, membuktikan bukti surat kepemilikan hanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diberi nomor P.1 sampai dengan P.4, padahal dalam hukum pembuktian hanya bersifat dan menerangkan tentang kewajiban administrasi untuk pembayaran kepada Negara dan bukan alat bukti tertulis, maka mohon putusan ini untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan;
- 5 Bahwa sebagaimana pada Point 4 di atas, jika Penggugat mendalilkan tanah sengketa berasal dari orang tua Amak Sahar, maka seharusnya Penggugat membuktikan dengan mengajukan bukti tertulis, baik berupa pipil, persil bahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Amak Sahar (Pasal 1365



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), oleh Majelis Hakim harus mengkaji dan mempertimbangkan bukti tertulis atas nama Amak Sahar jelas tidak terbukti, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan tentang bukti surat kepemilikan Amak Sahar, maka jelas putusan ini sangat keliru dan tidak beralasan hukum untuk dibenarkan, selanjutnya mohon untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan;

6. Bahwa bukti tertulis berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama A. Tuti jelas harus dipertegas dari mana memperoleh hak kepemilikan, jika karena warisan orang tuanya apakah telah terjadi perubahan dari Amar Sahar ke A. Tuti, karena tidaklah ada suatu SPPT baru muncul manakala tidak didahului oleh peristiwa hukum yang memperkuat perubahan, oleh karena tidak terbukti tentang dasar dan alasan hukum A. Tuti atas nama dalam SPPT tidak jelas/tidak ada, maka jelas putusan ini sangat keliru dan tidak beralasan hukum untuk dibenarkan, selanjutnya mohon untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam hal ini Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) baik dalam pertimbangan maupun putusan telah benar dan tepat serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa telah terbukti, objek sengketa telah dikuasai Penggugat dan Turut Tergugat sejak puluhan tahun, yang diperolehnya sebagai warisan orang tua mereka;

Bahwa penyerobotan dan pelanggaran memakai tanah tanpa ijin tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2010 adalah perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan tersebut Para Tergugat telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Selong, maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat adalah sudah tepat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nmor 3067 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RAHMAN alias AMAQ IHSAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. RAHMAN alias AMAQ IHSAN, 2. NURILAM alias AMAQ SUAEB, 3. SAHNUN alias AMAQ AENIAH, 4. DIRAWE alias AMAQ NURMAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 28 November 2014 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



ttd.

Djafni Djamal, S.H., M.H

ttd.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H

NIP.1961 0313 1988 03 100